

**AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN (*AFWEZIGHEID*) KOMISARIS
TERHADAP PUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RUPS PERSEROAN
TERBATAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DINI ANDRIANI


02011382126463

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS

SRIWIJAYA 2025

**AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN (AFWEZIGHEID)
KOMISARIS TERHADAP PUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM
RUPS PERSEROAN TERBATAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DINI ANDRIANI

02011382126463

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : Dini Andriani
NIM : 02011382126463
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL

AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN (AFWEZIGHEID)
KOMISARIS TERHADAP PUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM
RUPS PERSEROAN TERBATAS

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang komprehesif pada 9 Mei 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP.199203272019031008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dini Andriani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126463
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 09 Juni 2003
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 April 2025



atakan

Dini Andriani

NIM. 02011382126463

MOTO

If you are looking for someone who will change your life, look in the mirror.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Keluargaku Tersayang**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Hukum Tentang Ketidakhadiran (afwezigheid) Komisaris Dalam Suatu Badan Perseroan Terbatas.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas dan kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi pemikiran yang berharga bagi para pembaca dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wasalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 24 April 2024



Dini Andriani

NIM. 02011382126463

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat, serta pemikiran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas dan Pembimbing Utama atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku

- Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
 9. Seluruh dosen Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat.
 10. Kepada orang tua, serta adikku, dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, dan memberikan dukungan serta semangat setiap harinya.
 11. Kepada ibu Rizka Nurliyantika, SH.,MH telah membantu mendoakan dan memberikan semangat penulis selama mengerjakan skripsi.
 12. Kepada Prof. Dr. Iza Rumesten RS, SH., M.Hum telah membantu mendoakan dan memberikan semangat penulis selama mengerjakan skripsi.
 13. Teruntuk pasangan yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi, memotivasi, menjadi tempat keluh kesah penulis, dan memberikan semangat untuk penulis.
 14. Teman seperjuangan yang saling menyemangati, mendukung, menemani selama perkuliahan, dan
 15. Teman-teman SMA saya yang telah menjadi tempat untuk berkeluh

kesah dan mendukung penulis.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 24 April 2024

Penulis,



DiniAndriani

NIM. 02011382126463

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Ruang Lingkup Skripsi.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Tanggung Jawab Hukum	9
2. Teori Perlindungan Hukum	12
3. Teori Pertimbangan Hakim	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Bahan Hukum Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II.....	21


TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT), KETIDAKHADIRAN (<i>AFWEZIGHEID</i>) DAN PUTUSAN HAKIM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	22
1. Pengertian Perseroan Terbatas	22
2. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas	25
3. Organ-Organ dalam Perseroan Terbatas.....	28
4. Kedudukan RUPS.....	32
5. Bentuk-Bentuk RUPS.....	32
6. Jenis-Jenis Hak Suara Dalam RUPS.....	33
7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan Dalam RUPS.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Ketidakhadiran (<i>AFWEZIGHEID</i>)	21
1. Pengertian Ketidakhadiran (<i>AFWEZIGHEID</i>).....	21
2. Dasar Hukum Ketidakhadiran (<i>AFWEIGHEID</i>).....	23
C. Tinjauan Tentang Penetapan Hakim	42
1. Pengertian Penetapan Hakim	42
2. Jenis Putusan Hakim	43
3. Dasar Hukum Putusan Hakim	47
BAB III	49
PEMBAHASAN	49
A. Akibat Hukum Ketidakhadiran Komisaris Terhadap Keabsahan Keputusan Perseroan Terbatas	49
B. Pertanggungjawaban Hukum Komisaris Yang Tidak Hadir Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan	70
BAB IV	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	95

ABSTRAK

Komisaris memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good Corporate governance*). Ketidakhadiran komisaris dalam pengambilan keputusan strategis dapat memengaruhi keabsahan keputusan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari ketidakhadiran komisaris, yang menunjukkan kegagalan mencapai kuorum dan menghambat proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, seperti perpanjangan masa jabatan pengurus hingga rencana likuidasi. Hasil penelitian menegaskan pentingnya kehadiran aktif komisaris dalam menjaga efektivitas pengawasan, akuntabilitas manajerial, dan stabilitas perusahaan. Selain itu, mekanisme hukum menjadi solusi untuk mengatasi kebuntuan dalam pengambilan keputusan akibat ketidakhadiran komisaris. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakhadiran komisaris dapat mengakibatkan kurangnya kontrol terhadap direksi, meningkatnya risiko konflik kepentingan, menurunnya kualitas keputusan strategis, dan hilangnya kepercayaan investor. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa komisaris menjalankan tugas pengawasan secara efektif dan aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis.


Kata Kunci: *ketidakhadiran (afwezigheid); komisaris; perseroan terbatas (PT)*

Pembimbing Utama




Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,MH
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademi



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas Adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹ Perseroan Terbatas harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Perseroan terbatas memiliki inti, atau organ, yang terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus berdasarkan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Dalam era korporasi modern seperti sekarang, Perseroan Terbatas (PT) menjadi bentuk badan hukum yang dominan digunakan dalam menjalankan aktivitas bisnis. PT atau Perseroan Terbatas memiliki struktur organisasi yang kompleks, yang di mana Dewan Komisaris, sebagai salah satu inti atau organ dalam perusahaan, yang memegang peranan krusial dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa disebut *Good Corporate Governance/GCG*. Dewan Komisaris tidak hanya berfungsi sebagai pengawas atas tindakan Direksi, tetapi juga berfungsi sebagai pemberi nasihat dan arahan strategis bagi kemajuan perusahaan.²

¹ Pasal 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007

² Ariyanti, M. & Yulianto, J, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

GCG adalah seperangkat prinsip dan praktik yang bertujuan untuk memastikan bahwasanya perusahaan dikelola dengan cara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.³ *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan kerangka kerja yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi, serta melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan yang ada. Dalam konteks ini, peran dan fungsi komisaris sangatlah krusial. Kehadiran Komisaris dalam rapat dan kegiatan perusahaan lainnya memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan untuk perusahaan.⁴ Kehadiran Komisaris memungkinkan mereka untuk memahami kondisi perusahaan secara komprehensif, berinteraksi secara efektif dengan Direksi dan pemangku kepentingan lainnya, serta mengambil keputusan yang tepat serta bertanggung jawab.⁵ Namun, dalam praktik bisnis, seringkali ditemukan fenomena ketidakhadiran Komisaris dalam rapat atau kegiatan penting pada perusahaan. Ketidakhadiran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah seperti kesibukan pribadi, konflik kepentingan, atau kurangnya pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab Komisaris.⁶ Ketidakhadiran Komisaris juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan

Governance). Jakarta: PT Grasindo, (2021).

³ Prabowo, A. *Good Corporate Governance: Teori dan Praktik di Indonesia*, 2020.

⁴ Nasih, M, Sudaryono, B. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019

⁵ Rizal, Muhammad, *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000: Panduan untuk Implementasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017

⁶ Hamzah, A. *Good Corporate Governance: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, Penerbit adab, cv adanu abimata, 2018.

operasional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan perusahaan tersebut. Salah satu permasalahan utama yang timbul akibat ketidakhadiran Komisaris adalah terkait dengan keabsahan keputusan yang diambil oleh PT. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), diatur bahwa pengambilan keputusan dalam rapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan. Jika Komisaris tidak hadir dalam rapat, dan kuorum (jumlah anggota) kehadiran tidak terpenuhi, maka keputusan yang diambil dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat operasional perusahaan tersebut.

Baik pemegang saham sendiri maupun diwakili oleh surat kuasa berhak untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham mereka. Pemegang saham yang tidak memiliki hak suara tidak dapat menggunakan ketentuan tersebut di atas dalam pemungutan suara. Selain itu, pemegang saham tidak berhak untuk memberikan otoritas yang lebih besar untuk sebagian besar saham mereka dengan suara yang berbeda. Keputusan RUPS dibuat dengan kuorum, jumlah suara, dan penggilan rapat untuk perubahan anggaran dasar dan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih⁷ dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir maupun diwakili, kecuali kuorum yang lebih besar ditetapkan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Selain masalah

⁷ Ayat 1 Undang-Undang No 40 tahun 2007

keabsahan keputusan tersebut, ketidakhadiran Komisaris juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum bagi Komisaris yang tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya. Sebagai organ pengawas, Komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip *GCG*. Jika Komisaris tidak hadir dalam rapat atau kegiatan perusahaan, dan hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut.

Kinerja perusahaan sangat dipengaruhi positif oleh kehadiran Dewan Komisaris. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Komisaris memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan perusahaan. Meskipun demikian, pengaturan mengenai ketidakhadiran Komisaris dalam hukum positif di Indonesia masih belum secara komprehensif mengatur mengenai akibat hukum dari ketidakhadiran Komisaris terhadap keabsahan keputusan yang diambil oleh PT, serta pertanggungjawaban hukum bagi Komisaris yang tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya. UU PT dan peraturan terkait lainnya hanya mengatur secara umum mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris, namun belum secara jelas mengatur mengenai konsekuensi hukum dari ketidakhadiran Komisaris dalam rapat atau kegiatan perusahaan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda mengenai akibat hukum dari ketidakhadiran Komisaris.

Beberapa Penetapan hakim yang akan dianalisis mengenai

ketidakhadiran Komisaris pada rapat umum pemegang saham adalah penetapan 448/Pdt.P/2015/PN-Btm, Putusan No.343/Pdt.P/2023/PN.Tjk, dan Putusan No. 366/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai akibat hukum dari ketidakhadiran Komisaris terhadap keabsahan keputusan yang diambil oleh PT, serta pertanggungjawaban hukum bagi Komisaris yang tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya. Penelitian ini akan mengkaji pengaturan hukum terkait ketidakhadiran Komisaris, menganalisis akibat hukum dari ketidakhadiran Komisaris terhadap keabsahan keputusan perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum perseroan di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai ketidakhadiran Komisaris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi pembentuk kebijakan, praktisi hukum, dan pelaku-paleku usaha dalam menyusun regulasi dan praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik. Peraturan dan peraturan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang ketidakhadiran Komisaris diharapkan akan menciptakan keamanan hukum dan meningkatkan efisiensi pengawasan dalam bisnis, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari ketidakhadiran komisaris terhadap keabsahan keputusan yang diambil oleh Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi komisaris yang tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari ketidakhadiran komisaris terhadap keabsahan keputusan PT.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi komisaris yang tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan hukum perseroan terbatas. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan

mengenai akibat hukum ketidakhadiran komisaris terhadap keabsahan keputusan PT serta mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi komisaris yang tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya serta dapat menjadi acuan dasar untuk penelitian selanjutnya terkait ketidakhadiran komisaris dan tanggung jawab hukum dalam konteks hukum perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. **Bagi Komisaris:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik bagi komisaris mengenai hak dan kewajiban mereka, terutama dalam situasi ketidakhadiran.
2. **Bagi Perseroan Terbatas:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi perseroan terbatas dalam memahami dan menerapkan aturan terkait ketidakhadiran komisaris serta mekanisme pengambilan keputusan yang sah. Hal ini penting untuk menghindari sengketa hukum dan memastikan bahwa perseroan terbatas beroperasi secara efisien dan transparan.
3. **Bagi Pemegang Saham:** Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemegang saham mengenai perlindungan hukum mereka dalam situasi di mana komisaris tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya. Penelitian ini dapat membantu pemegang saham dalam memahami implikasi dari ketidakhadiran

komisaris terhadap perseroan terbatas dan hak-hak mereka sebagai pemegang saham.

4. **Bagi Praktisi Hukum:** Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, seperti advokat dan konsultan hukum, dalam memberikan nasihat hukum kepada klien mereka terkait dengan isu-isu ketidakhadiran komisaris dan tanggung jawab hukum dalam konteks hukum perusahaan.
5. **Bagi Pembuat Kebijakan:** Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai akibat hukum ketidakhadiran komisaris dan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam konteks hukum

E. Ruang Lingkup Skripsi

Berdasarkan rumusan masalah yang telah paparkan di atas, agar penulisan skripsi ini lebih tersusun dan menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari inti permasalahan yang diteliti, dan sesuai dengan inti permasalahan yang dibahas dan rumusan masalah yang telah disebutkan maka skripsi ini hanya dibatasi untuk membahas akibat.

Hukum Ketidakhadiran Komisaris terhadap Keabsahan Keputusan PT dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Komisaris yang Tidak Hadir dalam Menjalankan Tugas Pengawasannya.

F. Kerangka Teori

Teori ialah pernyataan untuk diuji dengan menentukan kebenarannya, atau pandangan, metode, atau aturan dalam melaksanakan sesuatu, atau prinsip umum yang menjadi landasan suatu bidang ilmu, atau penjelasan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.⁸ Struktur yang terdiri dari berbagai anggapan, perspektif, metode, aturan, prinsip, dan penjelasan yang terintegrasi secara logis disebut kerangka teori. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar, referensi, dan referensi untuk mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang akan digunakan untuk menemukan jawaban penelitian ini, termasuk:

pengawasannya dapat melanggar prinsip keagenan dan menimbulkan masalah akuntabilitas.

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Pertanggungjawaban hukum terkait erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak menekankan pengertian hak bersama dengan pengertian kewajiban. Menurut pendapat umum, hak seseorang selalu berhubungan dengan kewajiban orang lain. Salah satu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang akan dihukum jika perbuatannya bertentangan dengan hukum karena dia bertanggung jawab secara hukum atau memikul tanggung jawab hukum. Dalam teori tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa jika seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu

⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020

atau memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengannya.

⁹ Adapun konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum atau (*liability*). Jika seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, dia dapat dikenakan sanksi jika dia melakukan perbuatan yang berlawanan. Dalam kebanyakan kasus, ketika seseorang dikenakan sanksi, itu biasanya karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.

Hans Kelsen membagi tugas-tugas tersebut menjadi empat, yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dia lakukan sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif: seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menyebabkan kerugian;;
2. Pertanggungjawaban mutlak adalah, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena ketidak sengaja.

Teori ini menjelaskan berbagai jenis tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada seseorang atas tindakan atau kelalaiannya. Dalam konteks ini, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis tanggung jawab hukum

⁹ Youky Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum" (On- line) tersedia di : <http://id.linkedin.com> (21 Maret 2024)

komisaris yang tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya, baik tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab pidana.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pada awal kemunculannya teori ini berlandaskan teori hukum alam atau aliran hukum yang ada di alam. Maksud dari kata tersebut yaitu bahwa hukum itu terlahir dari Tuhan yang bersifat universal, kekal dan diikuti dengan moral dan hukum ialah hal yang tak terpisahkan. Para penganut teori ini meyakini bahwa aturan yang dimuat dari dalam dan luar yang terjadi di dalam kehidupan manusia dapat dimuat di dalam hukum dan moral. Dikatakan menurut Soedjono Dirdjosiworo bahwa definisi hukum dapat dimuat dalam 8 tujuan, yaitu hukum sebagai Tindakan, hukum sebagai penghubung nilai, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai ilmu hukum dan hukum sebagai disiplin hukum. Yang mana dapat dipahami banyak sekali arti hukum yang ada di dalam kehidupan dan bukan hanya hukum yang secara umum diketahui di dalam Masyarakat seperti peraturan tertulis akan tetapi hukum merupakan sesuatu yang hidup di dalam Masyarakat. Sedangkan perlindungan menurut masyarakat merupakan sesuatu hal yang terbagi menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya masalah sehingga pemerintah dapat bersikap hati-hati saat membuat keputusan. Ini dapat dilihat dalam undang-undang yang memberikan peringatan bahwa suatu tindakan terbatas. Sedangkan perlindungan represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan termasuk penyelesaiannya di lembaga negara.

Perlindungan juga biasa disebut dengan “Preservasi”.

Selain itu, perlindungan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menunjukkan rasa pertanggungjawaban, keamanan, dan kesejahteraan terhadap suatu hal tertentu dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bahaya atau hal-hal yang merugikan. Beberapa ahli berpendapat dalam definisi perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Muchsin berpendapat perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang digunakan untuk menjaga individu dalam menyatukan suatu ikatan maupun nilai-nilai didalam perilaku yang ada di diri manusia untuk menumbuhkan adanya ketertiban didalam kehidupan antar individu.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi harga diri dan diakui untuk pemenuhan hak asasi yang ada di diri manusia berdasarkan aturan-aturan hukum yang telah ada.¹⁰
- c. Menurut Sadjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan untuk menjaga hak suatu individu dengan memindahkan suatu hak asasi manusia kepada individu tersebut yang berguna dalam suatu hak individu tersebut.¹¹

¹⁰ Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli (hukumonline.com) Diakses Tanggal 17 Oktober 2024.

¹¹ Ibid

3. Teori Pertimbangan Hakim

Komponen terpenting dalam menentukan nilai putusan hakim ialah pertimbangan hakim yang dimana mengandung keadilan dan kepastian. Oleh karenanya pertimbangan hakim harus ditindak dengan cara yang teliti, baik, dan cermat. Pasal 197 ayat (1) huruf d Kode Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di siding yang menjadi dasar penentuan terdakwa.” Selain itu, hakim harus memastikan bahwa putusan memerlukan pembuktian yakni temuan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan saat memutuskan perkara. Hal yang paling penting dalam pembuktian ialah proses pemeriksaan pada persidangan. Pembuktian yang dilakukan ialah untuk membuktikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar terjadi adanya, sehingga hakim dapat memutuskan keputusan yang benar serta adil karena hakim tidak bisa membuat keputusan sebelum dia yakini bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi kecuali telah dibuktikan kebenarannya, sehingga terdapat hubungan hukum antara kedua belah pihak. Mackenzie mengatakan bahwa terdapat beberapa teori yang bisa digunakan saat hakim mempertimbangkan penjatuhan putusan:

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum harus diterapkan dan ditegakkan secara konsisten untuk setiap peristiwa, dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-

wenang dari pihak lain. Ini penting untuk menjaga masyarakat tertib

b. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan mengacu pada keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terlibat dalam masalah dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan melalui pendekatan ilmiah Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau yang biasanya juga disebut dengan doktrinal dikarenakan penelitian hukum berfokus dilakukan meneliti pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum.¹² Serta meneliti pustaka yang berkaitan dengan terhadap pembahasan hukum seperti buku dan jurnal sehingga penelitian ini bersifat pustaka (*library resesarch*).¹³ Tujuan penelitian yang memiliki sifat hukum normatif ini didalam asas hukum, konsepsi hukum, dan kaidah hukum. Penelitian normatif mengkaji terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang ada di masyarakat yang menjadi

¹² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram 2020, Hlm

¹³ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Press, Hlm 15, 2009

tuntutan perilaku setiap individu. Penelitian ini memiliki fokus pada peralatan hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, perbandingan hukum serta Sejarah hukum. Bahan-bahan yang digunakan didalam penelitian ini juga dikumpulkan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui mencari tulisan, jurnal, buku ataupun regulasi perundang-undangan yang mengatur yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber yang telah disebutkan agar penelitian ini mempunyai jawaban didalam permasalahannya.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ini untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait dengan rumusan masalah yang sedang diteliti. Untuk menyelesaikan isu yang menjadi fokus penelitian hukum, diperlukan pendekatan yang tepat dalam proses penelitian.¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan mengkaji secara mendalam terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian normatif, pendekatan perundang-

¹⁴ Suteki, Taufani Galang, 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok, Rajawali Pers, Hlm 130.

¹⁵ Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta : Visimedia, 2011.

undangan ialah hal yang dapat dikatakan harus karena fokus utama penelitian ini ialah terdapat pada berbagai macam aturan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi referensi utama dalam penelitian yang akan dilakukan bersama dengan peraturan perundang- undangan lain yang relevan.

b. Pendekatan Konseptual (*Content Approach*)

Pendekatan konseptual ialah perspektif analisis terhadap penyelesaian perkara hukum dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang menjadi dasarnya. Cakupan penilaian pendekatan ini terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan hukum serta bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam konteks penormaan peraturan¹⁶

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis adalah metode yang digunakan untuk memahami masalah serta cara penyampaian dalam menerangkan ide-ide. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan dan kesatuan yang mendukung totalitas pada penelitian tersebut.¹⁷

¹⁶ Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants, “Pendekatan PerundangUndangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum”, diakses dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada tanggal 5 maret pukul 01.30 WIB

¹⁷ Muslim, M. “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi. Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana, 1 (10), 77–85.” (2018). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/viewFile/654/557> pada tanggal 5 maret pada pukul 01.45 WIB

3. Bahan Hukum Penelitian

Didalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan secara normatif, telah dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwasannya penelitian hukum normatif tersebut lebih mengandalkan bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Di dalam sebuah penelitian hukum, kedua bahan tersebut dikelompokkan sebagai bahan hukum sekunder yang mempunyai kekuatan mengikat kedalam. Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang memiliki sifat mempunyai otoritas yang berupa hasil dari tindakan yang dilakukan lembaga berwenang serta menjelaskan mempunyai batasan terhadap bahan hukum primer dalam membuat suatu produk hukum yang merupakan penjelasan dari Peter Mahmud Marzuki.¹⁹ Soerjono Soekanto menjelaskan, Bahan hukum primer di Indonesia antara lain:

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuju, 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm 121.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, PT Kencana, Hlm 139, 2017.

Pasar Modal

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57/POJK.04/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang berisikan tulisan- tulisan ilmiah didalam lingkup hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer seperti : buku mengenai ilmu hukum yang memiliki kaitan dengan judul skripsi yang di bawa atau buku mengenai perlindungan data pribadi, baik jurnal maupun juga majalah.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap bahan buku primer dan sekunder dengan memberikan penjelasan dan petunjuk tambahan. Bahan hukum tersier dapat meliputi kamus maupun ensiklopedia. Peter Mahmud Marzuki mengatakan “ bahwa didalam kelompok ketiga yang merupakan bahan non hukum dapat berupa sebuah bacaan yang berasal dari non hukum, sepanjang memiliki kaitan ataupun relevansi dengan topik Penelitian.²³

²⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, , Hlm 106, 2008

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan data didalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan, yang mana didalam metode ini ialah menggunakan pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap buku yang ada, literatur yang tersedia, catatan-catatan dan laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibawa. Metode yang digunakan ini memiliki manfaat untuk memperkuat studi ilmiah yang memudahkan pemahaman masalah yang berkaitan dengan subjek penelitian dan memperluas pemikiran terkait dengan topik penelitian. kesimpulan.

5. Teknik Analisis Hukum

Teknik analisis hukum yang digunakan pada penelitian normatif ini ialah menggunakan data kualitatif dengan metode preskriptif dimana penelitian ini memberikan argumentasi atau pendapat atas hasil penelitian yang telah didapatkan.²⁴ Yang mempunyai definisi bahwa data yang mendekati dan mengelompokan suatu data jenis yang dilihat dan dicatat yang mengikuti berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku yang berbentuk uraian maupun kata-kata secara teratur yang kemudian di telaah secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian yang mana Ketika data sudah berhasil terkumpul maka dituliskan didalam uraian maupun laporan yang tersusun yang berupa

Kesimpulan atas permasalahan ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan Kesimpulan yang dipilih oleh peneliti merupakan metode deduktif yang mana adalah suatu pendekatan didalam teori yang berawal dari kepastian dengan ruang lingkup yang bersifat umum yang selanjutnya ditarik ke dalam suatu kejadian maupun data tertentu yang sesuai dengan Kesimpulan pokok permasalahan yang ada tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ariyanti Maya, Yulianto Joni, S.H., Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Jakarta: PT Grasindo, (2021).
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 106, 2008
- Emirzon, J. PARADIGMA HUKUM BISNIS: Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengaturan Hukum Jasa Penilai di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 46, 2021.
- Hamzah, A. (2018). *Good Corporate Governance: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, Penerbit adab, cv adanu abimata
- Harjono, D.K., Gugatan Derivatif dalam Perseroan Terbatas, Repository UKI Press, Jakarta, 2020, hal. 29.
- Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta : Visimedia, 2011.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Multazam, T.M., Hukum Perusahaan, Umsida Press, Sidoarjo, 2023, hal. 115.
- Nasih Muchamad, Sudaryono Bambang, Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* pada Perusahaan di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nugroho, S. S., Hukum Perseroan Terbatas, Solo; Pustaka itizam, 2017.
- Prabowo, A. *Good Corporate Governance: Teori dan Praktik di Indonesia*, 2020.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : Rajawali Pers,2016), hlm 318-319
- Rizal Muhammad, Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000: Panduan untuk Implementasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung , PT.Citra Aditya Bakti, Hlm 53. 2014
- Simon, H. A., Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization, The Free Press, 1997.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Press, Hlm

15, 2009

Sutedi, A., Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Google Books, Jakarta; Raih Asa Sukses, 2015.

Suteki, Taufani Galang, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok, Rajawali Pers, Hlm 130, 2018

Hasan, S., dan Fattah , Revolusi Perilaku Organisasi di Era Digital, 2023

B. Jurnal

Alfian, M.Y., Diani, R., & Rochayati, S., Tanggung Jawab Perdata Komisaris atas Kerugian BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas Berdasarkan Doktrin Piercing the Corporate Veil, Law Dewantara, 2023, Vol. 3 (1). Diakses di <https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/ld/article/view/233> pada 26 maret 2025 16.55 WIB

Aprilia, I.S., Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Shareholder), Supremasi Jurnal Hukum, 2020, Vol.3 (1). Diakses dari <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/128> pada tanggal 1 maret 2025 08.00 WIB

Azwar, T.K.D., Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar, Locus Journal of Academic Legal Review, Vol 1 (3), 2022. Diakses dari <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/63/59> pada 1 maret 2025 14.00 WIB

Dewi, S., Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Jurnal Ensiklopedia, 2019, Vol. 1 (3). Diakses di <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8/3/index.php/ensiklopedia/article/view/139/113> pada tanggal 5 maret 2025 19.33 WIB

Fahmi, I., Yurisdiksi Kontentiosa dalam Penanganan Perkara Permohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan Terbatas, Jurnal Surya Kencana Satu, vol. 10(1) , 2019, hal. 78. Diakses di <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/3176?d=1> pada 15 maret 2025 09.00 WIB

- Fauzan, M.I., & Ikhwansyah, I., Keabsahan Berita Acara RUPS yang Dibuat oleh Notaris dalam Kaitannya dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas, ACTA DIURNAL Jurnal Hukum Bisnis, Vol 3 (2), 2020. Diakses di <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/229/170> pada 15 maret 2025 12.00 WIB
- Intihani, S.N., Piercing the Corporate Veil Doctrine Implementation in Limited Company Stockholders Activities, Jurnal Hukum Jurisdictione, 2022, Vol 4 (1). Diakses di <https://journalfhuia.ac.id/Jurisdictione/article/view/95> pada tanggal 18 maret 2025 16.55 WIB
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3(4), 305– 360, 1976. Diakses di <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315191157-9/theory-firm-managerial-behavior-agency-costs-ownership-structure-michael-jensen-william-meckling> pada 16 2025 09.00 WIB
- Johan, S., & Ariawan, A., Pertanggungjawaban Direksi Setelah Pemberian Acquit and Discharge, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5 (3), 2020, hal 587. Diakses di <https://www.neliti.com/id/publications/360552/pertanggungjawaban-direksi-setelah-pemberian-acquit-and-discharge> pada tanggal 30 maret 2025 19.00 WIB
- Karissa, N.R., & Tobing, D.M.L., Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia, JISIP Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2022, Vol. 6 (4). Diakses dari <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3537> pada 1 maret 2025 12.21 WIB
- Lubis, M.F.R., & Rahendra, F., Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris dalam Kasus Kejahatan Korporasi, Jurnal Hukum Kaidah, 5(2), 99-115, 2018. Diakses di <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1630/1312> pada 16 maret 2025 10.00 WIB

- Muhammad, R., & Oktaviyanti, H.Y., Dampak Tata Kelola Bank Syariah terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah, Wahana: Jurnal Ekonomi, 2020, Vol. 23 (2). Diakses di <https://jurnalwahana.poltekykpn.ac.id/wahana/article/view/188> pada 17 maret 2025 12.00 WIB
- Marsella, M., Benturan Kepentingan Tidak Langsung Oleh Direktur Dalam Mengelola Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2016, Vol. 3(1), hal. 30. Diakses di <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1889> pada 16 maret 2025 14.00 WIB
- Maulana, A., The Human Capital in Revolution Industri, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan, 2021. Diakses di https://www.researchgate.net/publication/364348985_HUMAN_CAPITAL_Jilid_12022/link/634de43b96e83c26eb32b78c/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InByb2ZpbGUiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0 pada tanggal 17 maret 2025 09.00 WIB
- Muhayatsyah, A., Keputusan Bisnis dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas, AT-TIJARAH Jurnal Penelitian Keuangan dan Ekonomi, Vol 1(2), 37-56, 2019. Diakses di <https://www.neliti.com/id/publications/338704/keputusan-bisnis-dan-tanggungjawab-direksi-dalam-prinsip-fiduciary-duties-pada-p> pada 17 maret 2025 15.00 WIB
- Nasution, B., Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jurnal Kajian Hukum, 2021, Vol. 2 (1). Diakses di <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/575> Pada 17 maret 2025 19.00 WIB
- Pangestu, M.T., & Aulia, N., Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, Business Law Review, 2017, Vol 3. Diakses di <https://law.uui.ac.id/jurnal/jurnal-blc-business-law-community-fh-uui/volume-01-nomor-03-bulan-april-2017/> pada 17 maret 2025 21.00 WIB
- Permatasari, A.S., & Musyafah, A.A., Tanggung Jawab Notaris dalam

- Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) pada PT, Ntaire, 2024, Vol (1). Diakses di <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/54858> pada 18 maret 2025 18.15 WIB
- Prasetyo, A., Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan, Jurist-Diction, Universitas Airlangga, 2023, Vol. 6 (3), hal. 392. Diakses di <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/43102> pada 27 maret 2025 04.00 WIB
- Sari, M., Model Pengembangan Good Governance pada Universitas Swasta di Kota Medan, Vol 11 (2), 2020. Diakses di <https://ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/view/2118> pada 5 maret 2025 11.00 WIB
- Sariwati, R., Keikutsertaan Dewan Komisaris dalam Pengurusan Operasional Perseroan Terbatas, Universitas Merdeka, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 3 (1), 2022. Diakses di <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/7693> pada 29 maret 2025 12.33 WIB
- Setiawan, A., Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2024, Vol. 13 (4). Diakses di <https://www.journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/1813> pada tanggal 24 maret 2025 19.20 WIB
- Siswanto, A.H., Right Issue Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka, Lex Jurnalica, 2021, Vol. 18 (2). Diakses di pada <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4518/3176> pada tanggal 25 maret 2025 12.40 WIB
- Surbakti., Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perseorangan terhadap Kerugian yang Dialami Perseroan, Journal of Science, 2025, Vol 8 (1). Diakses di <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2787/1602> Pada tanggal 26 maret 2025 02.11 WIB
- Surya, I., Khair, A., Saleh, M., & Maulana, R. (2024). Pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Prosiding PEPADU. di <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/pepadu/article/view/3282> pada tanggal 20 maret 2025, 22.00 WIB

Suyanto, N., Tanggung Jawab Komisaris dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Journal of Law and Policy Transformation*, 3(2), 45-62, 2017. Diakses di <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/268> pada tanggal 25 maret 2025 04.12 WIB

Swardhana, G.M., Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Hukum Acta Comitatus*, 2019. Diakses di <https://www.researchgate.net/publication/360557472> Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja pada

Tambunan, K. J., Bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum Perseroan dan Organ-Organ Perseroan: Komparasi Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Singapura, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, Vol. 9 (2). Hal. 592. Diakses di <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/download/3267/2178> pada tanggal 24 maret 2025 19.09 WIB

Tanaya, V. Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas yang Dapat Memperluas Pertanggungjawabannya, *Law Review*, 2018, Vol.7 (3) Diakses di <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/834> pada tanggal 23 maret 2025 11.00 WIB

Yanuarsi, S., Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi. *Jurnal Solusi*, 2020. Diakses di <https://www.researchgate.net/publication/358757737> KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SUDUT PANDANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI pada 26 maret 2025 03.15 WIB

C. Internet

Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli Diakses

di[https://www.hukumonline.com/berita/a/teori_perindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/Tanggal17 Januari 2025 16.00 WIB](https://www.hukumonline.com/berita/a/teori_perindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/Tanggal17_Januari_2025_16.00_WIB)

Muslim, M. “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi. Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana, 1 (10), 77–85.” (2018).
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/viewFile/654/55>
7 pada tanggal 5 maret pada pukul 01.45 WIB

Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants, “Pendekatan PerundangUndangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum”, diakses dari <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada tanggal 5 maret pukul 01.30 WIB

Youky Surinda, “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum” (On- line) tersedia di : Diakses dari <http://id.linkedin.com> pada tanggal 21 Maret 2025 14.00 WIB

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 127.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014.